



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Boalemo secara berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelestarian budaya serta potensi wisata di Kabupaten Boalemo, perlu dibentuk kawasan/lokasi wisata pedesaan yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
BUNAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUMAS	

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2036);
 16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembayaran Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 291);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN BOALEMO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpulbudaya tradisional masyarakat

dengan tidak menghambat perkembangan warga nya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.

7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
10. Wisata Alam adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya.
11. Wisata Kuliner adalah Wisata yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan makanan lokal dan berbagai kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang dibangun untuk rekreasi.
12. Wisata Buatan adalah kegiatan wisata atau rekreasi yang dibuat oleh manusia yang memiliki keahlian dalam membangun dan mengembangkan tempat-tempa wisata.
13. Wisata Religi adalah kegiatan wisata yang bertujuan untuk memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual.
14. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan di desa maupun yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pengembangan Desa Wisata:

- a. Berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata;
- b. Mewujudkan industri pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerja sama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

3

- c. Terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- d. Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata kuliner, wisata alam dan wisata buatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat desa.
- e. Pengembangan potensi wisata pedesaan perlu diadakan penyediaan profil wisata desa yang berfokus pada identifikasi potensi wisata pedesaan dan penciptaan citra, periklanan dan promosi penjualan yang bertujuan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan internasional.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Desa Wisata Adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- b. Member dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan desa wisata dan sekitarnya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata kuliner, wisata alam dan wisata buatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 4

Fungsi Desa Wisata Adalah:

- a. Sarana edukatif dan rekreasi;
- b. Sebagai sarana informasi
- c. Sebagai sarana penelitian dan pengembangan seni dan budaya ;
- d. Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ; dan
- e. Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan / atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan desa wisata berhak :
- a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya;
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
 - c. setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya ; dan
 - d. mentaati segala ketentuan perundang –undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan desa wisata.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan wisata budaya, wisata agro, wisata kuliner, wisata alam dan wisata buatan serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat desa sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
- a. Wisata budaya ;
 - b. wisata agro;
 - c. wisata kuliner
 - d. wisata alam
 - e. wisata buatan
 - f. wisata religi
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata sebagaimana

4

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan

BAB VI

KAWASAN DESA WISATA

Pasal 8

Kawasan desa wisata yang terletak di wilayah Kabupaten Boalemo, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	WISATA UNGGULAN	LOKASI
1	DESA BUTI	AGROWISATA	KECAMATAN MANANGGU
2	DESA KRAMAT	WISATA ALAM	KECAMATAN MANANGGU
3	DESA KAARUYAN	WISATA BUDAYA RELIGIUS	KECAMATAN MANANGGU
4	DESA BOLIHUTUO	WISATA ALAM, BUDAYA, BAHARI	KECAMATAN BOTUMOITO
5	DESA PATOAMEME	WISATA, BAHARI, BUDAYA	KECAMATAN BOTUMOITO
6	DESA TUTULO	WISATA, BAHARI, BUDAYA	KECAMATAN BOTUMOITO
7	DESA HUTAMONU	WISATA, BAHARI, BUDAYA	KECAMATAN BOTUMOITO
8	DESA DULANGEYA	WISATA ALAM	KECAMATAN BOTUMOITO
9	DESA PENTADU TIMUR	WISATA, BUDAYA, BAHARI	KECAMATAN TILAMUTA
10	DESA LIMBATO	WISATA BUDAYA, KULINER	KECAMATAN TILAMUTA
11	DESA AYUHULALO	WISATA BUDAYA, ALAM	KECAMATAN TILAMUTA
12	DESA BAJO	WISATA BUDAYA	KECAMATAN TILAMUTA
13	DESA LAMU	WISATA BUDAYA	KECAMATAN TILAMUTA
14	DESA TENILO	WISATA BAHARI, ALAM	KECAMATAN TILAMUTA
15	DESA TABONGO	WISATA BAHARI, ALAM	KECAMATAN DULUPI
16	DESA HARAPAN	WISATA BUDAYA, KERAJINAN	KECAMATAN WONOSARI
17	DESA BONGO II	WISATA BUDAYA, KERAJINAN	KECAMATAN WONOSARI
18	DESA BONGO III	WISATA BUDAYA	KECAMATAN WONOSARI
19	DESA TRI RUKUN	WISATA BUDAYA, KERAJINAN	KECAMATAN WONOSARI
20	DESA DIMITO	AGROWISATA	KECAMATAN WONOSARI
21	DESA SARITANI	WISATA ALAM	KECAMATAN WONOSARI
22	DESA BANGGA	WISATA BAHARI, KULINER	KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI
23	DESA LIMBATIHU	WISATA BAHARI, KULINER	KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI
24	DESA LITO	WISATA ALAM, BAHARI	KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI
25	DESA REJONEGORO	WISATA BUDAYA	KECAMATAN PAGUYAMAN
26	DESA GIRISA	WISATA RELIGI	KECAMATAN PAGUYAMAN

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kawasan desa wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggung jawabkan kepada Bupati.
- (2) Penataan dan pengelolaan kawasan desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat disekitar kawasan desa wisata.
- (3) Pengawasan penataan di kawasan desa wisata oleh instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal 31 Januari 2018


BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


HUSAI A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 737.)